

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Skripsi Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
Semester Genap 2012/2013

ANALISIS YURIDIS MENURUT HUKUM INDONESIA DAN MALAYSIA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM RUANG LINGKUP RUMAH TANGGA (INCEST)

Npm: 0951026
Fredericko Belafonte

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan secara jelas dan cermat mengenai pandangan hukum dari segi norma kesucilaan, norma kepatutan dan norma kesopanan mengenai tindak pidana pencabulan sedarah (*incest*), proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sedarah (*incest*) dan mengetahui bagaimana sanksi hukum bagi pihak yang melakukan tindak pidana pencabulan sedarah (*incest*) di negara Indonesia dan negara Malaysia.

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif hanya penelitian untuk hukum tertulis dan buku, juga disebut penelitian kepustakaan. Berdasarkan jenis penelitian ini akan menjadi penelitian normatif dalam penelitian perbandingan hukum. Dalam penelitian menggunakan data sekunder, dalam penulisan skripsi ini terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penggalan data dilakukan dengan jalan studi kepustakaan dan . Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis, maka analisis digunakan dengan secara kualitatif maksudnya dengan mengelompokkan data aspek-aspek yang diteliti.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat perbandingan hukum mengenai pandangan hukum, proses pemeriksaan, dan sanksi hukum terhadap tindak pidana pencabulan sedarah (*incest*) di negara Indonesia dan negara Malaysia. Beragam pandangan hukum mengenai tindak pidana pencabulan sedarah (*incest*) dari pandangan hukum para ahli maupun pandangan dari masyarakat. Terdapat perbandingan dari proses pemeriksaan tindak pidana pencabulan sedarah (*incest*) oleh pihak kepolisian di Negara Indonesia dan pihak polis di Negara Malaysia. Sanksi hukum di negara Indonesia dan negara Malaysia bagi pihak yang melakukan tindak

pidana pencabulan sedarah (*incest*) cukup tegas dan jelas. Negara Indonesia menjatuhkan hukuman berupa denda dan hukuman penjara bagi pihak yang melakukan tindak pidana pencabulan sedarah (*incest*) sedangkan di negara Malaysia sanksi hukum bagi pihak yang melakukan tindak pencabulan sedarah (*incest*) atau disebut dengan tindak jenayah *sumbang mahram* berupa hukuman penjara dan hukuman cambuk.

Kata kunci:

Pencabulan sedarah, Indonesia, Malaysia,